



**P U T U S A N**  
**Nomor 51/Pid.B/2017/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ARBALIAN RISTA  
SADEWO Bin BAMBANG SADEWO
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 19 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalijudan 12/16 –A Rt 02  
Rw 04 Kecamatan Mulyorejo  
Kota Surabaya atau Citra City Regency Blok D3 /20  
Sarirogo Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 51/Pid.B/2017 PN Bjn tanggal 22 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 22 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 31 Maret 2017 tentang Pergantian Majelis Hakim ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Arbalian Rista Sadewo Bin Bambang Sadewo terbukti bersalah melakukan tindak pidana" Membuat surat palsu yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar permohonan penghapus bukuan dan pengambilan jaminan Deb meninggal dunia nasabah amin tertanggal 31 Oktober 2013.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari koperasi nusantara tanggal 16 Desember 2016 dikembalikan pada pihak koperasi nusantara melalui saksi Taufik Kurrahman. .SE. 2 (dua) lembar memo internal permohonan penghapus bukuan dan pengambilan jaminan deb meninggal dunia nasabah amin tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Arbalian R. Sadewo. 1 (satu) lembar surat kematian no. 246 / 414.220.17 / 2013 an. Amin yang di duga palsu tertanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan H. Amir.SH. selaku kepala desa desa Mindi Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro. 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris yang diduga palsu tertanggal 24 September 2013 yang ditanda tangani sdri. Istianah dan mengetahui H. Amir.SH. selaku kepala desa. 1 (satu) lembar salinan surat penerimaan uang duka wafat an. Amin yang di duga palsu. 1 (satu) surat keterangan No. 421.5 / 579 / 51.4.07.01 / 2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan kepala desa Sugihwaras terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa Arbalian Rista Sadewo Bin Bambang Sadewo pada hari yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada tanggal 19 September 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro alamat jalan Tronojoyo No.01 Kelurahan Kepatihan Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Koperasi Nusantara Nomor : 1250 / KN / HCS / VII / 2013 tanggal 03 Juli 2013 telah ditunjuk menjabat sebagai kepala cabang pembantu di koperasi nusantara cabang Bojonegoro . yang mempunyai tugas serta tanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional kantor cabang pembantu Bojonegoro, termasuk membuat laporan kegiatan kerja yang dilaporkan kepada kepala cabang utama di tingkat propinsi ;
- Bahwa koperasi nusantara bergerak di bidang simpan pinjam yang diperuntukkan untuk pensiunan PNS, TNI dan POLRI. Yang mana berdasarkan SOP ( standar operasional prosedur ) persyaratan calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman modal adalah harus melengkapi SK pensiun asli yang akan dijadikan jaminan, kartu identitas pensiunan, slip gaji, surat keterangan gaji dari kantor pos, mengisi formulir kelengkapan dan nasabah yang sudah tercatat sebagai anggota koperasi wajib membayar angsuran sesuai dengan nilai kontrak pinjaman;
- Bahwa terhadap nasabah yang akan melunasi pinjaman pihak koperasi nusantara terdapat dua sistem pelunasan yakni apabila ada konsumen yang hendak melunasi pinjaman maka langsung datang sendiri ke kantor sekaligus menyerahkan sisa pinjaman dan setelah itu pihak nasabah diberi bukti pelunasan sekaligus jaminan diserahkan kepada pihak nasabah, kedua apabila nasabah meninggal dunia dan masih mempunyai tunggakan maka ahli waris wajib melaporkan sekaligus membawa dokumen pendukung guna penghapusan pinjaman dan pengurusan asuransi;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Amin yang merupakan pensiunan TNI yang beralamat di Dusun Mindi Rt.17 Rw.03 Desa / kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro tercatat sebagai anggota koperasi nusantara cabang Bojonegoro berdasarkan nomor KTP 3522073112450108 yang mana sesuai surat perjanjian kredit nomor 439 / PR – PSN87 tanggal 25 Juni 2010 telah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 63.000.000,- ( enam puluh tiga juta rupiah ) dengan bunga 14 % pertahun dengan besarnya angsuran Rp. 1.459.033,- ( satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah ) selama 108 ( seratus delapan ) bulan;
- Bahwa nasabah Amin telah melakukan pelunasan pinjaman dengan cara take over, sekitar bulan September 2013 dengan di dampingi saksi Andre Budianto selaku karyawan Bank mandiri KCP Sumberrejo telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp. 53.490.000,- ( lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh rupiah ) di Kantor koperasi nusantara cabang Bojonegoro . Dan setelah uang diterima terdakwa maka terdakwa membuat sendiri bukti pelunasan dan langsung menyerahkan jaminan hutang kepada saksi Amien berupa SK Pensiun ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pelunasan pinjaman dari nasabah amin, yang seharusnya disetorkan ke kantor namun oleh terdakwa telah dipakai untuk kepentingan pribadi, dan untuk menutupinya maka terdakwa membuat laporan bahwa nasabah atas nama Amin telah meninggal dunia, sehingga terdakwa telah memalsu dokumen dengan cara menanda tangani sendiri surat berupa dokumen memo internal yang ditujukan kepala kantor wilayah yang terdiri dari 1 ( satu ) lembar surat kematian nomor : 246 / 414.220.17 / 2013 an. Amin yang dikeluarkan kepala Desa Sugihwaras tanggal 19 September 2013, surat keterangan dari kantor pos Bojonegoro no. 1501 / jaskug -3 / 3 / 2013 tanggal 24 September 2013, 1 ( satu ) lembar surat pernyataan ahli waris atas nama Istianah, 1 ( satu ) lembar surat kronologis kematian yang ditanda tangani oleh istianah;
- Bahwa setelah terdakwa memalsukan beberapa surat untuk dokumen yang dapat menyatakan jika nasabah atas amin meninggal dunia, maka terdakwa telah mencantumkan stempel surat yang ia tanda tangani, dimana terdakwa mendapatkan stempel dengan cara mencontoh stempel kepala desa Sugihwaras dan stempel kantor pos;
- Bahwa terdakwa setelah membuat surat palsu dan melaporkan kepada kantor pusat koperasi nusantara yakni berupa 1 ( satu ) bandel form

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, maka menghapus piutang / sisa pinjaman uang atas nama nasabah Amin. Dan pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui setelah dilakukan SPI ( satuan Pengawasan Internal ) dari kantor pusat koperasi nusantara untuk melakukan pengecekan terhadap para nasabah yang dinyatakan meninggal, dimana diketahui bahwa nasabah Amin yang sebelumnya dilaporkan terdakwa telah meninggal dunia ternyata masih hidup dan telah melakukan pelunasan pinjaman secara take over yang mana uangnya diterima terdakwa namun tidak setor ke kantor. Sehingga atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kantor pusat koperasi nusantara telah menimbulkan kerugian ;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1 ) KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Arbalian Rista Sadewo Bin Bambang Sadewo pada hari yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada tanggal 19 September 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro alamat jalan Tronojoyo No.01 Kelurahan Kepatihan Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Koperasi Nusantara Nomor : 1250 / KN / HCS / VII / 2013 tanggal 03 Juli 2013 telah ditunjuk menjabat sebagai kepala cabang pembantu di koperasi nusantara cabang Bojonegoro yang mempunyai tugas serta tanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional kantor cabang pembantu Bojonegoro, termasuk membuat laporan kegiatan kerja yang dilaporkan kepada kepala cabang utama di tingkat propinsi ;
- Bahwa koperasi nusantara bergerak di bidang simpan pinjam yang diperuntukkan untuk pensiunan PNS, TNI dan POLRI. Yang mana berdasarkan SOP ( standar operasional prosedur ) persyaratan calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman modal adalah harus melengkapi SK pensiun asli yang akan dijadikan jaminan, kartu identitas pensiunan, slip gaji, surat keterangan gaji dari kantor pos, mengisi formulir

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dan masabah yang sudah tercatat sebagai anggota koperasi wajib membayar angsuran sesuai dengan nilai kontrak pinjaman;

- Bahwa terhadap nasabah yang akan melunasi pinjaman pihak koperasi nusantara terdapat dua sistem pelunasan yakni apabila ada konsumen yang hendak melunasi pinjaman maka langsung datang sendiri ke kantor sekaligus menyerahkan sisa pinjaman dan setelah itu pihak nasabah diberi bukti pelunasan sekaligus jaminan diserahkan kepada pihak nasabah, kedua apabila nasabah meninggal dunia dan masih mempunyai tunggakan maka ahli waris wajib melaporkan sekaligus membawa dokumen pendukung guna penghapusan pinjaman dan pengurusan asuransi;
- Bahwa saksi Amin yang merupakan pensiunan TNI yang beralamat di Dusun Mindi Rt.17 Rw.03 Desa / kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro tercatat sebagai anggota koperasi nusantara cabang Bojonegoro berdasarkan nomor KTP 3522073112450108 yang mana sesuai surat perjanjian kredit nomor 439 / PR – PSN87 tanggal 25 Juni 2010 telah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 63.000.000,- ( enam puluh tiga juta rupiah ) dengan bunga 14 % pertahun dengan besarnya angsuran Rp. 1.459.033,- ( satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah ) selama 108 ( seratus delapan ) bulan;
- Bahwa nasabah Amin telah melakukan pelunasan pinjaman dengan cara take over, sekitar bulan September 2013 dengan di dampingi saksi Andre Budianto selaku karyawan Bank mandiri KCP Sumberrejo telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp. 53.490.000,- ( lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh rupiah ) di Kantor koperasi nusantara cabang Bojonegoro . Dan setelah uang diterima terdakwa maka terdakwa membuat sendiri bukti pelunasan dan langsung menyerahkan jaminan hutang kepada saksi Amien berupa SK Pensiun ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pelunasan pinjaman dari nasabah amin, yang seharusnya disetorkan ke kantor namun oleh terdakwa telah dipakai untuk kepentingan pribadi, dan untuk menutupinya maka terdakwa membuat laporan bahwa nasabah atas nama Amin telah meninggal dunia, sehingga terdakwa telah memalsu dokumen dengan cara menanda tangani sendiri surat berupa dokumen memo internal yang ditujukan kepala kantor wilayah yang terdiri dari 1 ( satu ) lembar surat kematian nomor : 246 / 414.220.17 / 2013 an. Amin yang dikeluarkan kepala Desa Sugihwaras tanggal 19 September 2013, surat keterangan dari kantor pos Bojonegoro no. 1501 / jaskug -3 / 3 / 2013 tanggal 24

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, 1 ( satu ) lembar surat pernyataan ahli waris atas nama Istianah, 1 ( satu ) lembar surat kronologis kematian yang ditanda tangani oleh istianah ;

- Bahwa setelah terdakwa memalsukan beberapa surat untuk dokumen yang dapat menyatakan jika nasabah atas amin meninggal dunia, maka terdakwa telah mencantumkan stempel surat yang ia tanda tangani, dimana terdakwa mendapatkan stempel dengan cara mencontoh stempel kepala desa Sugihwaras dan stempel kantor pos;
- Bahwa terdakwa kemudian memakai surat palsu dengan cara melaporkan kepada kantor pusat koperasi nusantara yakni berupa 1 ( satu ) bandel form kematian, maka menghapus piutang / sisa pinjaman uang atas nama nasabah Amin. Dan pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui setelah dilakukan SPI ( satuan Pengawasan Internal ) dari kantor pusat koperasi nusantara untuk melakukan pengecekan terhadap para nasabah yang dinyatakan meninggal, dimana diketahui bahwa nasabah Amin yang sebelumnya dilaporkan terdakwa telah meninggal dunia ternyata masih hidup dan telah melakukan pelunasan pinjaman secara take over yang mana uangnya diterima terdakwa namun tidak setor ke kantor. Sehingga atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kantor pusat koperasi nusantara telah menimbulkan kerugian;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2 ) KUHP ;

Atau

ketiga

Bahwa terdakwa Arbalian Rista Sadewo Bin Bambang Sadewo pada hari yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada tanggal 19 September 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro alamat jalan Tronojoyo No.01 Kelurahan Kepatihan Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Koperasi Nusantara Nomor : 1250 / KN / HCS / VII / 2013 tanggal 03 Juli 2013 telah ditunjuk menjabat sebagai kepala cabang pembantu di koperasi nusantara cabang Bojonegoro . yang mempunyai tugas serta tanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional kantor cabang pembantu Bojonegoro, termasuk membuat laporan kegiatan kerja yang dilaporkan kepada kepala cabang utama di tingkat propinsi ;
- Bahwa koperasi nusantara bergerak di bidang simpan pinjam yang diperuntukkan untuk pensiunan PNS, TNI dan POLRI. Yang mana berdasarkan SOP ( standar operasional prosedur ) persyaratan calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman modal adalah harus melengkapi SK pensiun asli yang akan dijadikan jaminan, kartu identitas pensiunan, slip gaji, surat keterangan gaji dari kantor pos, mengisi formulir kelengkapan dan nasabah yang sudah tercatat sebagai anggota koperasi wajib membayar angsuran sesuai dengan nilai kontrak pinjaman;
- Bahwa terhadap nasabah yang akan melunasi pinjaman pihak koperasi nusantara terdapat dua sistem pelunasan yakni apabila ada konsumen yang hendak melunasi pinjaman maka langsung datang sendiri ke kantor sekaligus menyerahkan sisa pinjaman dan setelah itu pihak nasabah diberi bukti pelunasan sekaligus jaminan diserahkan kepada pihak nasabah, kedua apabila nasabah meninggal dunia dan masih mempunyai tunggakan maka ahli waris wajib melaporkan sekaligus membawa dokumen pendukung guna penghapusan pinjaman dan pengurusan asuransi;
- Bahwa saksi Amin yang merupakan pensiunan TNI yang beralamat di Dusun Mindi Rt.17 Rw.03 Desa / kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro tercatat sebagai anggota koperasi nusantara cabang Bojonegoro berdasarkan nomor KTP 3522073112450108 yang mana sesuai surat perjanjian kredit nomor 439 / PR – PSN87 tanggal 25 Juni 2010 telah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 63.000.000,- ( enam puluh tiga juta rupiah ) dengan bunga 14 % pertahun dengan besarnya angsuran Rp. 1.459.033,- ( satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah ) selama 108 ( seratus delapan ) bulan;
- Bahwa nasabah Amin telah melakukan pelunasan pinjaman dengan cara take over, sekitar bulan September 2013 dengan di dampingi saksi Andre Budianto selaku karyawan Bank mandiri KCP Sumberrejo telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp. 53.490.000,- ( lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh rupiah ) di Kantor

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi nusantara cabang Bojonegoro. Dan setelah uang diterima terdakwa maka terdakwa membuat sendiri bukti pelunasan dan langsung menyerahkan jaminan hutang kepada saksi Amien berupa SK Pensiun ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pelunasan pinjaman dari nasabah amin, yang seharusnya disetorkan ke kantor namun oleh terdakwa telah dipakai untuk kepentingan pribadi, dan untuk menutupinya maka terdakwa membuat laporan bahwa nasabah atas nama Amin telah meninggal dunia, sehingga terdakwa telah memalsu dokumen dengan cara menanda tangani sendiri surat berupa dokumen memo internal yang ditujukan kepala kantor wilayah yang terdiri dari 1 ( satu ) lembar surat kematian nomor : 246 / 414.220.17 / 2013 an. Amin yang dikeluarkan kepala Desa Sugihwaras tanggal 19 September 2013, surat keterangan dari kantor pos Bojonegoro no. 1501 / jaskug -3 / 3 / 2013 tanggal 24 September 2013, 1 ( satu ) lembar surat pernyataan ahli waris atas nama Istianah, 1 ( satu ) lembar surat kronologis kematian yang ditanda tangani oleh istianah ;

- Bahwa setelah terdakwa memalsukan beberapa surat untuk dokumen yang dapat menyatakan jika nasabah atas amin meninggal dunia, maka terdakwa telah mencantumkan stempel surat yang ia tanda tangani, dimana terdakwa mendapatkan stempel dengan cara mencontoh stempel kepala desa Sugihwaras dan stempel kantor pos;

- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan kepada kantor pusat koperasi nusantara yakni berupa 1 ( satu ) bandel form kematian, maka menghapus piutang / sisa pinjaman uang atas nama nasabah Amin. Dan pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui setelah dilakukan SPI ( satuan Pengawasan Internal ) dari kantor pusat koperasi nusantara untuk melakukan pengecekan terhadap para nasabah yang dinyatakan meninggal, dimana diketahui bahwa nasabah Amin yang sebelumnya dilaporkan terdakwa telah meninggal dunia ternyata masih hidup dan telah melakukan pelunasan pinjaman secara take over yang mana uangnya diterima terdakwa sebesar Rp. 53.490.000,- ( lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah ) tidak setor ke kantor. Sehingga atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kantor pusat koperasi nusantara telah menimbulkan kerugian ;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Taufik Kurrahan, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pemalsuan surat dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Kantor Koperasi Nusantara Jawa Timur di Kantor Utama dari tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Koperasi Nusantara bergerak di bidang simpan pinjam yang diperuntukkan anggota ;
- Bahwa tugas saksi adalah bertanggungjawab dalam kinerja dan pencapaian target serta pengawasan untuk wilayah Kantor Cabang Pembantu yang ada di setiap Kabupaten ;
- Bahwa terdakwa adalah bawahan saksi sebagai kepala cabang pembantu di Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro ;
- Bahwa pada bulan Januari ketika satuan Pemeriksa Internal (SPI) yang terdiri dari Retno Isdiyanti,dan Marullah melakukan kegiatan audit dan control di Cabang Pembantu Bojonegoro telah menemukan kejanggalan laporan keuangan adanya nasabah yang dilaporkan meninggal dunia ;
- Bahwa setelah menemukan kejanggalan tersebut team satuan pemeriksa internal (SPI) melakukan pemeriksaan dilapangan atas nama Amin dan ternyata fakta dilapangan nasabah atas nama Amin belum meninggal ;
- Bahwa menurut pengakuan sdr.Amin kalau telah melunasi sisa pinjaman melalui terdakwa sebesar Rp.53.490.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah memalsukan dokumen nasabah yang telah melakukan pelunasan tetapi dinyatakan meninggal dunia dan oleh terdakwa dibuatkan 1 bendel form kematian palsu ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Koperasi Nusantara merasa dirugikan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut maka kantor saksi melakukan penghapusan atas pinjamannya tersebut untuk pengajuan asuransi namun kenyataannya nasabah tidak meninggal dan uang pelunasan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

--Bahwa pemalsuan dokumen dilakukan pada tanggal 19 September 2013 sekira jam 14.00 wib di Jln Trunojoyo No.01 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;

--Bahwa syarat nasabah yang meminjam di Koperasi Nusantara harus melengkapi diantaranya SK Pensiun Asli PNS, TNI, Polri, melengkapi kartu identitas pensiun, slip gaji, surat keterangan gaji dari Kantor Pos, mengisi formulir kelengkapan, nasabah yang sudah tercatat wajib membayar sesuai dengan nilai kontrak ;

--Bahwa untuk mendukung nasabah yang meninggal harus dipenuhi data pendukung yaitu Surat Keterangan Kematian, Surat Pernyataan Ahli Waris, dan surat keterangan kronologis kematian;

--Bahwa dokumen yang harus dipenuhi untuk penghapusan piutang nasabah yang telah meninggal dunia diantaranya surat permohonan penghapus bukuan, dan pengembalian jaminan nasabah debitur meninggal dunia, laporan survey, surat permohonan penghapusan bukuan dan pengembalian jaminan dari ahli waris, surat keterangan kematian dari kepala Desa, surat keterangan dari PT Pos Asli, surat keterangan penguburan asli, surat kuasa ahli waris, surat pernyataan ahli waris, foto copy KTP debitur, foto copy KK debitur, foto copy ahli waris, foto copy KK ahli waris, surat keterangan kronologi kematian, struk gaji terakhir, kartu angsuran , berkas kredit ;

--Bahwa saksi telah mendatangi Kepala Desa, namun pihak Kepala Desa tidak pernah mengeluarkan surat kematian atas nama Amin ;

--Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang dilakukan team internal bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Praditya Antoni Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro mulai bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang ini ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi Nusantara bergerak di bidang simpan pinjam yang diperuntukkan untuk anggota dan pensiunan PNS, Pensiunan TNI dan Pensiunan Polri ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Kantor Cabang adalah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan bisnis dan operasional dan pencapaian target sesuai SOP ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro sejak 3 Juli 2013 sampai dengan Pebruari 2016 ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pemalsuan surat dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 19 September 2013 sekira pukul 14.00 wib di Jl.Trunojoyo No.01 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa terdakwa memalsukan dokumen nasabah dimana nasabah yang melakukan pelunasan namun dinyatakan meninggal dunia kemudian oleh terdakwa dibuatkan satu bendel form kematian palsu dan uangnya tidak disetorkan ke pihak kantor melainkan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa pemalsuan dokumen diketahui pada bulan Januari 2016 ketika team pemeriksaan audit internal dari Kantor Pusat yaitu Retno Isdiyanti dan Marullah melakukan audit ada kejanggalan laporan keuangan nasabah yang dilaporkan meninggal ;
- Bahwa menurut pengakuan nasabah sdr.Amin telah melakukan pelunasan sisa pinjaman melalui terdakwa sebesar Rp.53.490.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak Koperasi Nusantara merasa dirugikan sebesar Rp. 53.490.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila nasabah melunasi sisa pinjaman datang langsung ke Kantor dan setelah sisa dibayar maka nasabah diberi bukti pelunasan dan jaminan diserahkan kepada nasabah ;
- Bahwa nasabah atas nama sdr.Amin sudah menerima bukti pelunasan dan bukti penerimaan jaminan agunan dari terdakwa ;
- Bahwa pihak Kantor saksi tidak pernah mengeluarkan surat berkaitan dengan laporan kematian dari nasabah atas nama Amin ;
- Bahwa dokumen yang harus dipenuhi untuk penghapusan piutang nasabah yang telah meninggal dunia diantaranya surat permohonan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapus bukuan, dan pengembalian jaminan nasabah debitur meninggal dunia, laporan survey, surat permohonan penghapusan bukuan dan pengembalian jaminan dari ahli waris, surat keterangan kematian dari kepala Desa, surat keterangan dari PT Pos Asli, surat keterangan penguburan asli, surat kuasa ahli waris, surat pernyataan ahli waris, foto copy KTP debitur, foto copy KK debitur, foto copy ahli waris, foto copy KK ahli waris, surat keterangan kronologi kematian, struk gaji terakhir, kartu angsuran, berkas kredit ;

--Bahwa setelah dilakukan pengecekan surat yang dipalsukan terdakwa berupa surat keterangan kematian dari kepala desa dan surat keterangan kronologis kematian dan melakukan kros cek terhadap kepala desa setempat ternyata tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kematian atas nama Amin ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3.** Reny Sulistiana, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa saksi sebagai karyawan Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro sebagai Administrasi dengan tugas dan tanggungjawab untuk menginput data nasabah apabila ada pengajuan dan pencairan pinjaman serta membuat laporan kas kecil dan membuat laporan bulanan ;

--Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan pemalsuan dokumen yang diketahui pada bulan Januari 2016 ketika team audit internal dari Kantor Pusat melakukan audit;

--Bahwa sdr.Amin sebagai nasabah sesuai surat perjanjian kredit No.439/PR/-PNS87 tanggal 25 Juni 2010 dengan besar pinjaman Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dengan bunga 14 % pertahun dengan besar angsuran Rp.1.459.033,00 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) selama 108 bulan dengan jaminan SK pensiunan atas nama Amin ;

--Bahwa sisa pinjaman nasabah atas nama Amin sebesar Rp.53.902.656,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu enam ratus limapuluh enam rupiah) ;

--Bahwa pembayaran angsuran melalui kantor Pos karena Koperasi Nusantara bekerja sama dengan kantor Pos sehingga kantor pos

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong secara otomatis dan nantinya pihak bendahara kantor pos menyetorkan ke rekening koperasi ;

--Bahwa nasabah atas nama Amin sudah lunas ;

--Bahwa uang pelunasan nasabah di gunakan untuk kepentingan terdakwa dan tidak disetorkan kepada kantor ;

--Bahwa pihak koperasi nusantara mengetahui kalau nasabah atas nama Amin belum meninggal setelah dilakukan audit dari pusat dan kroscek ke alamat nasabah dan ternyata masih hidup dan pihak Desa tidak pernah menerbitkan surat kematian atas nama Amin ;

--Bahwa yang membuat laporan nasabah atas nama Amin meninggal dunia adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4.** Maruloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan pemalsuan surat dan penggelapan yang dilakukan terdakwa ;

--Bahwa saksi bekerja di Koperasi Nusantara sebagai satuan pengawas internal (SPI) untuk cabang Bojonegoro mulai bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pengecekan atau pemeriksaan cabang koperasi nusantara yang berada didaerah ;

--Bahwa saksi melakukan pengawasan internal di koperasi nusantara cabang Bojonegoro telah menemukan ada satu nasabah dilaporkan meninggal dunia, namun setelah lakukan pengecekan dilapangan ternyata masih hidup;

--Bahwa nasabah tersebut adalah sdr.Amin ;

--Bahwa yang memasukkan data kalau nasabah atas nama Amin meninggal dunia adalah terdakwa ;

--Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 14.00 wib di Jl/ Trunojoyo No.01 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;;

--Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap nasabah yang meninggal bersama dengan Retno Isdiyanti dan ketika bertemu dengan istri sdr.Amin menerangkan kalau nasabah Amin sedang disawah ;

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa setelah melakukan temuan dilapangan kemudian dikonfirmasi dengan terdakwa dan terdakwa mengakui kalau memalsukan dokumen atas nama Amin yang dilaporkan meninggal dunia ;

--Bahwa dokumen yang dipalsukan antara lain 2 (dua) lembar memo internal /permohonan penghapusanbukuan dan pengambilan jaminan debitur yang meninggal dimana ditanda tangani oleh terdakwa, 1 (satu) lembar surat kematian Nomor :246/414/220.17/2013 an Amin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihwaras tanggal 19 September 2013, 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani oleh sdr.H.Amir, SH tanggal 24 September 2013, 1 (satu) lembar surat keterangan kronologis kematian yang dibuat sdr.Istianah, 1 (satu) lembar kwitansi dari Bank BRI yang ditanda tangani oleh Istianah tertanggal 14 Oktober 2014 ;

--Bahwa koperasi merasa dirugikan sebesar Rp.53.490.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**5.** Amin Bin Marso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa ;

--Bahwa saksi pensiun dari TNI sejak tahun 1997 ;

--Bahwa saksi pernah menjadi nasabah Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro karena pernah mengajukan pinjaman ;

--Bahwa seingat saksi mengajukan pinjaman pada tahun 2011 dengan besaran sekitar 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 72 (kali) kali angsuran ;

--Bahwa yang menjadi jaminan adalah SK Pensiun ;

--Bahwa September 2013 saksi melakukan pelunasan pinjaman sebesar Rp.53.490.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

--Bahwa yang menerima uang pelunasan saksi adalah terdakwa ;

--Bahwa saksi melakukan pelunasan dengan didampingi sdr.Andre selaku petugas Bank Mandiri Sumberejo, karena saksi melakukan take over

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman ;

--Bahwa yang membuat bukti pelunasan adalah terdakwa ;

--Bahwa setelah pelunasan SK Pensiunan saksi diserahkan terdakwa kepada saksi lalu saksi memberikan kepada Bank Mandiri ;

--Bahwa pernah datang petugas dari Koperasi Nusantara kerumah saksi dan yang menemui adalah istri saksi karena saksi waktu itu sedang disawah ;

--Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat kematian atas nama saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**6.** H.Amir Bin Dimiyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sugihwaras sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan sekarang ini ;

--Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah memimpin Desa serta mengeluarkan surat dan tanda tangan surat terkait administrasi yang ada di Desa ;

--Bahwa saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan pemalsuan surat kematian yang dilakukan oleh terdakwa ;

--Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan surat kematian ketika pegawai koperasi nusantara datang ke Balai Desa menanyakan terkait surat kematian yang diterbitkan oleh Desa Sugihwaras ;

--Bahwa saksi selaku kepala Desa Sugihwaras tidak pernah menerbitkan surat kematian nomor 242/414-220-17/2013 tanggal 19 September 2013 atas nama Amin ;

--Bahwa sdr.Amin merupakan pensiunan TNI sampai sekarang masih hidup ;

--Bahwa dalam nomor surat kematian nomor 246/414-220-17/2013 tanggal 19 September 2013 tidak sesuai dengan Peraturan Bupati dan bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah mempunyai gelar Sarjana Hukum namun hanya tamatan SLTP ;

--Bahwa tidak setiap warga yang meninggal dunia dibuatkan surat kematian tergantung dari keluarga membutuhkan atau tidak namun pihak Desa mencatatnya ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa yang selalu membawa stempel Desa adalah saksi selaku kepala Desa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Yenni Wahyu Nur'alita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan BUMN di kantor Pos Bojonegoro sebagai manager keuangan mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang ;

--Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai manager keuangan adalah mengelola keuangan kantor Pos baik fisik maupun non tunai dan bertanggungjawab kepada pimpinan;

--Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pemalsuan surat ;

--Bahwa pihak Kantor Pos tidak pernah mengeluarkan surat keterangan nomor 1501/JASKUG-3/3/0913 tertanggal 24 September 2013 dan saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut dan tidak tercatat dalam buku register di Kantor Pos Bojonegoro ;

--Bahwa setelah saksi diberitahui oleh team pemeriksa dari Koperasi Nusantara baru mengetahui kalau yang memalsukan adalah terdakwa selaku Kepala Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro ;

--Bahwa antara koperasi nusantara cabang Bojonegoro dengan pihak Kantor Pos Bojonegoro ada hubungan kerja sama karena pembayaran nasabah koperasi nusantara melalui Kantor Pos ;

--Bahwa apabila nasabah koperasi nusantara meninggal dinyatakan meninggal dunia, penerima pensiun melalui Kantor Pos, seperti kebiasaan atas permintaan koperasi nusantara Kantor Pos menerbitkan surat keterangan kelengkapan dokumen yang bersangkutan ;

--Bahwa yang membuat surat adalah pihak koperasi dan pihak Kantor Pos hanya mengetahui dan menyetujui ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan terdakwa sudah benar semua ;

--Bahwa terdakwa menjabat sebagai kepala Cabang Pembantu Koperasi Nusantara Bojonegoro terhitung sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2016 karena dikeluarkan ;

--Bahwa terdakwa sebagai Kepala Cabang Pembantu bertanggungjawab terhadap semua kegiatan operasional Kantor Cabang Pembantu Bojonegoro termasuk membuat laporan kegiatan kerja yang dilaporkan kepada Kepala Cabang Utama di tingkat Propinsi ;

--Bahwa Koperasi Nusantara bergerak di bidang simpan pinjam yang diperuntukkan untuk anggota koperasi dan pensiunan PNS, pensiunan TNI dan pensiunan Polri ;

--Bahwa karyawan yang ada di Koperasi Nusanntara ada 3 (tiga) termasuk saksi ;

--Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena memalsukan surat-surat nasabah yang telah melakukan pelunasan pinjaman ;

--Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa pada tanggal 19 September 2013 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Trunojoyo No.01 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan baru di ketahui bulan Januari 2016 ketika ada team audit dari Kantor Koperasi Nusantara Pusat ;

--Bahwa nasabah yang dokumennya dipalsukan terdakwa adalah bernama Amin ;

--Bahwa terdakwa membuat laporan bahwa nasabah atas nama Amin telah meninggal dunia ;

--Bahwa nasabah sdr. Amin telah melunasi sisa pinjaman sebesar Rp.53.490.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ditemani sdr.Andre dari pihak Bank Mandiri karena melakukan take over ;

--Bahwa nasabah setelah melunasi sisa pinjamannya menerima kembali SK Pensiun ;

--Bahwa uang pelunasan telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi ;

--Bahwa nasabah atas nama Amin tidak meninggal ;

--Bahwa tujuan terdakwa memalsukan dokumen nasabah atas nama Amin meninggal agar uang pelunasan tidak disetorkan kepada Kantor Koperasi Nusantara, karena jika nasabah dinyatakan meninggal maka pinjaman tersebut dinyatakan lunas dan pihak koperasi akan mengklaim

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn*





ke asuransi ;

--Bahwa dokumen yang telah dibuat terdakwa antara lain 2 (dua) lembar memo internal/permohonan penghapusbukuan dan pengembalian jaminan debitur yang meninggal, 1 (satu) lembar surat kematian nomor 246/414.220.17/2013 atas nama Amin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihwaras tanggal 19 September 2013, 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris yang ditanda tangani sdr.Istianah dan sdr.H.Amir, SH tanggal 24 September 2013, 1 (satu) lembar surat keterangan kronologis kematian yang dibuat sdr.Istianah, 1 (satu) lembar kwitansi dari Bank BRI yang ditanda tangani oleh Istianah tertanggal 14 Oktober 2014, surat keterangan nomor 1501/Jaskug.3/3/0913 tanggal 24 September 2013 yang ditanda tangani pihak Kantor Pos Bojonegoro ;

--Bahwa surat-surat tersebut yang membuat dan menandatangani adalah terdakwa ;

--Bahwa terdakwa membuat surat-surat tersebut dengan cara mencontoh form kematian nasabah yang meninggal dunia sedangkan stempelnya dengan cara membuat sendiri dengan cara melihat dari internet;

--Bahwa 1 (satu) bendel form kematian berfungsi untuk penghapusan sisa piutang nasabah yang meninggal dunia sehingga ahli waris tidak dibebankan membayar sisa pinjaman dan selain itu berfungsi untuk pengurusan klaim asuransi ;

--Bahwa terdakwa mempunyai niat memalsukan dokumen ketika nasabah Amin melunasi pinjaman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar permohonan penghapusbukuan dan pengembalian jaminan Deb meninggal dunia nasabah an.Amin tertanggal 13 Oktober 2013 ;
2. 2 (dua) lembar memo internal permohonan penghapusbukuan dan pengembalian pinjaman Deb meninggal dunia nasabah an Amin tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh sdr.Arbalian R.Sadewo ;
3. 1 (satu) lembar surat kematian No.246/414.220.17/2013 an.Amin yang diduga palsu tertanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh sdr.H.Amir, SH selaku Kepala Desa Mindi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar surat keterangan no.1501/JASKUG-3/3/0913 tertanggal 24 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Bojonegoro ;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris yang diduga palsu tertanggal 24 September 2013 yang ditandatangani sdri.Istianah dan mengetahui sdr.H.Amir, SH. Selaku Kepala Desa Mindi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro ;
6. 1 (satu) lembar surat keterangan kronologis kematian tertanggal 24 September 2013 yang diduga palsu dan ditanda tangani sdri.Istianah ;
7. 3 (tiga) lembar salinan surat penerimaan uang duka wafat an.Amin yang diduga palsu ;
8. 1 (satu) lembar surat keterangan No.421.5/579/51.4.07.01/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Sugihwaras ;
9. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Nusantara tertanggal 16 Desember 2016 ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro sebagai Kepala Cabang Pembantu sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2016 ;
- Bahwa Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro melayani pinjaman untuk pensiunan PNS, Pensiunan TNI dan Pensiunan Polri ;
- Bahwa Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro melakukan kerja sama dengan Kantor Pos Bojonegoro berkaitan dengan pembayaran angsuran pinjaman yang langsung di potong pihak Kantor Pos karena gaji pensiunan melalui Kantor Pos ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 ada nasabah yang melakukan pinjaman di Koperasi Nusantara bernama Amin yang merupakan pensiunan TNI dengan pinjaman sebesar Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dengan bunga 14 % per tahun, dan angsuran Rp.1.459.033,00 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) jangka waktu selama 108 bulan, lalu menyerahkan SK Pensiun sebagaimana surat perjanjian kredit Nomor 439/PR-PNS87 tertanggal 25 Juni 2010 ;
- Bahwa sekitar September 2013 nasabah atas nama Amin mendatangi Kantor Koperasi Nusantara dengan ditemani sdr.Andre karyawan Bank Mandiri melakukan pelunasan terhadap sisa pinjaman yang dimiliki oleh

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Amin sebesar Rp.53.490.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan uang pelunasan diserahkan kepada terdakwa selaku pimpinan Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro lalu pihak koperasi menyerahkan jaminan kepada sdr.Amin ;

- Bahwa setelah nasabah atas nama Amin melunasi sisa pinjamannya tersebut , terdakwa timbul niat untuk mempergunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri. Lalu terdakwa timbul ide seakan-akan nasabah atas nama Amin meninggal dunia sehingga pinjaman tersebut dinyatakan lunas, kemudian pihak koperasi dapat mengklaim kepihak asuransi ;

- Bahwa setelah timbul ide tersebut, kemudian yang dilakukan terdakwa untuk mendukung data nasabah atas nama Amin seakan-akan meninggal dunia, maka pada tanggal 19 September 2013 sekira pukul 14.00 wib di Jln Trunojoyo Nomor 1 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa membuat surat-surat untuk melengkapi administrasinya dengan membuat surat-surat antara lain 2 (dua) lembar memo internal /permohonan penghapusbukuan dan pengembalian jaminan debitur yang meninggal, 1 (satu) lembar surat kematian nomor 246/414.220.17/2013 atas nama Amin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihwaras tanggal 19 September 2013, 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris yang ditanda tangani sdr.Istianah dan sdr.H.Amir, SH tanggal 24 September 2013, 1 (satu) lembar surat keterangan kronologis kematian yang dibuat sdr.Istianah, 1 (satu) lembar kwitansi dari Bank BRI yang ditanda tangani oleh Istianah tertanggal 14 Oktober 2014, surat keterangan nomor 1501/Jaskug.3/3/0913 tanggal 24 September 2013 yang ditanda tangani pihak Kantor Pos Bojonegoro ;

- Bahwa surat-surat tersebut semua yang membuat dan menandatangani adalah terdakwa, sedangkan untuk contoh form surat kematian maupun surat keterangan lainnya terdakwa mencontoh form kematian data nasabah di arsip Kantor, serta untuk stempel dibuat sendiri oleh terdakwa dengan cara melihat dari internet ;

- Bahwa ketentuan dalam Koperasi Nusantara apabila ada nasabah yang meninggal maka surat-surat pendukung yang diperlukan untuk penghapusan piutang diantaranya surat permohonan penghapus bukuan, dan pengembalian jaminan nasabah debitur meninggal dunia, laporan survey, surat permohonan penghapusan bukuan dan pengembalian jaminan dari ahli waris, surat keterangan kematian dari kepala Desa, surat keterangan dari PT Pos Asli, surat keterangan penguburan asli, surat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa ahli waris, surat pernyataan ahli waris, foto copy KTP debitur, foto copy KK debitur, foto copy ahli waris, foto copy KK ahli waris, surat keterangan kronologi kematian, struk gaji terakhir, kartu angsuran, berkas kredit ;

- Bahwa saksi Maruloh bersama dengan sdri.Retno Isdiyanti sebagai petugas satuan pemeriksa internal (SPI) Koperasi Nusantara melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Kantor Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro telah menemukan ada kejanggalan laporan keuangan terhadap nasabah atas nama Amin yang di laporkan telah meninggal dunia, kemudian team satuan pemeriksa internal (SPI) melakukan kros cek dilapangan dengan menemui pihak Amin dan ternyata masih hidup selanjutnya menemui pihak kepala desa dan pihak kepala desa menerangkan kalau tidak pernah membuat surat kematian ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Koperasi Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp.53.490.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena uang yang seharusnya disetorkan ke kantor Koperasi Nusantara namun dipergunakan untuk keperluan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP, atau dakwaan kedua 263 ayat (2) atau dakwaan ketiga 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Arbalian Rista Sadewo Bin Bambang Sadewo yang mana identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan, namun apabila salah satu alternatif unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa ahwa terdakwa bekerja di Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro sebagai Kepala Cabang Pembantu sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2016. Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro melayani pinjaman untuk pensiunan PNS, pensiunan TNI dan pensiunan Polri. Dalam menjalankan usahanya Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro melakukan kerja sama dengan Kantor Pos Bojonegoro berkaitan dengan pembayaran angsuran pinjaman yang langsung di potong pihak Kantor Pos karena gaji pensiunan melalui Kantor Pos ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 ada nasabah yang melakukan pinjaman di Koperasi Nusantara bernama Amin merupakan pensiunan TNI dengan pinjaman sebesar Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dengan bunga 14 % per tahun, dan angsuran Rp.1.459.033,00 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) jangka waktu selama 108 bulan, lalu menyerahkan SK Pensiun sebagaimana surat perjanjian kredit Nomor 439/PR-PNS87 tertanggal 25 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa sekitar September 2013 nasabah atas nama Amin mendatangi Kantor Koperasi Nusantara dengan ditemani sdr.Andre karyawan Bank Mandiri melakukan pelunasan terhadap sisa pinjaman yang dimiliki oleh sdr.Amin sebesar Rp.53.490.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang pelunasan diserahkan kepada terdakwa selaku pimpinan Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro lalu pihak koperasi menyerahkan jaminan kepada sdr.Amin ;

Menimbang, bahwa setelah nasabah atas nama Amin melunasi sisa pinjamannya tersebut, terdakwa timbul niat untuk mempergunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri. Lalu terdakwa timbul ide seakan-akan nasabah atas nama Amin meninggal dunia sehingga pinjaman tersebut dinyatakan lunas, kemudian pihak koperasi dapat mengklaim kepihak asuransi;

Menimbang, bahwa setelah ide timbul kemudian yang dilakukan terdakwa untuk mendukung data nasabah atas nama Amin seakan-akan meninggal dunia, maka pada tanggal 19 September 2013 sekira pukul 14.00 wib di Jln Trunojoyo Nomor 1 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa membuat surat-surat untuk melengkapi administrasinya dengan membuat surat-surat antara lain 2 (dua) lembar memo internal /permohonan penghapusbukuan dan pengembalian jaminan debitur yang meninggal, 1 (satu) lembar surat kematian nomor 246/414.220.17/2013 atas nama Amin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihwaras tanggal 19 September 2013, 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris yang ditanda tangani sdr.Istianah dan sdr.H.Amir, SH tanggal 24 September 2013, 1 (satu) lembar surat keterangan kronologis kematian yang dibuat sdr.Istianah, 1 (satu) lembar kwitansi dari Bank BRI yang ditanda tangani oleh Istianah tertanggal 14 Oktober 2014, surat keterangan nomor 1501/Jaskug.3/3/0913 tanggal 24 September 2013 yang ditanda tangani pihak Kantor Pos Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut semua yang membuat dan menandatangani adalah terdakwa, sedangkan untuk contoh form surat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kematian maupun surat keterangan lainnya, terdakwa mencontoh form kematian data nasabah di arsip Kantor, sedangkan untuk stempel dibuat sendiri oleh terdakwa dengan cara melihat dari internet ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Koperasi Nusantara apabila ada nasabah yang meninggal maka surat-surat pendukung yang diperlukan untuk penghapusan piutang diantaranya surat permohonan penghapus bukuan, dan pengembalian jaminan nasabah debitur meninggal dunia, laporan survey, surat permohonan penghapusan bukuan dan pengembalian jaminan dari ahli waris, surat keterangan kematian dari kepala Desa, surat keterangan dari PT Pos Asli, surat keterangan penguburan asli, surat kuasa ahli waris, surat pernyataan ahli waris, foto copy KTP debitur, foto copy KK debitur, foto copy ahli waris, foto copy KK ahli waris, surat keterangan kronologi kematian, struk gaji terakhir, kartu angsuran, berkas kredit ;

Menimbang, bahwa saksi Maruloh bersama dengan sdri.Retno Isdiyanti sebagai petugas satuan pemeriksa internal (SPI) Koperasi Nusantara melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Kantor Koperasi Nusantara Cabang Bojonegoro telah menemukan ada kejanggalan laporan keuangan terhadap nasabah atas nama Amin yang di laporkan telah meninggal dunia, kemudian team satuan pemeriksa internal (SPI) melakukan kros cek dilapangan dengan menemui pihak Amin dan ternyata masih hidup selanjutnya menemui pihak kepala desa dan pihak kepala desa menerangkan kalau tidak pernah membuat surat kematian ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Koperasi Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp.53.490.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena uang yang seharusnya disetorkan ke kantor Koperasi Nusantara, namun dipergunakan untuk keperluan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ketika terdakwa menerima uang pelunasan dari saksi Amin timbul niat terdakwa untuk membuat seakan-akan saksi Amin sebagai nasabah telah meninggal. Sehingga data pendukung berkaitan dengan nasabah yang meninggal disiapkan terdakwa dengan cara terdakwa membuat sendiri surat kematian, memo internal/permohonan penghapusbukuan dan pengambilan jaminan debitur yang meninggal dunia, surat pernyataan ahli waris, surat keterangan kronologis kematian, surat lembar kwitansi, surat keterangan dari Kantor Pos. Semua surat-surat tersebut ditanda tangani sendiri oleh terdakwa dan stempelnya pun dibuat sendiri oleh terdakwa, sehingga semua surat tersebut

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat benar. Namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh satuan pemeriksa internal (SPI) yang menemukan adanya kejanggalan, kemudian mengecek dilapangan dan mendapatkan kalau saksi Amin masih hidup. Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Koperasi Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp.53.490.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena seharusnya uang tersebut di setorkan ke pihak koperasi namun oleh terdakwa uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang terbukti adalah membuat surat secara tidak benar jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar permohonan penghapus bukuan dan pengambilan jaminan Deb meninggal dunia nasabah amin tertanggal 31 Oktober 2013, 1 (satu) lembar surat keterangan dari koperasi nusantara tanggal 16 Desember 2016 dikembalikan pada pihak koperasi nusantara melalui saksi Taufik Kurrahman. SE. Sedangkan 2 (dua) lembar memo internal permohonan penghapusbukuan dan pengembalian pinjaman Deb meninggal dunia nasabah an Amin tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh sdr.Arbalian R.Sadewo, 1 (satu) lembar surat kematian No.246/414.220.17/2013 an.Amin yang diduga palsu tertanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh sdr.H.Amir, SH selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Mindi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, 1 (satu) lembar surat keterangan no.1501/JASKUG-3/3/0913 tertanggal 24 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Bojonegoro, 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris yang diduga palsu tertanggal 24 September 2013 yang ditandatangani sdri.Istianah dan mengetahui sdr.H.Amir, SH. Selaku Kepala Desa Mindi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, 1 (satu) lembar surat keterangan kronologis kematian tertanggal 24 September 2013 yang diduga palsu dan ditanda tangani sdri.Istianah, 3 (tiga) lembar salinan surat penerimaan uang duka wafat an.Amin yang diduga palsu, 1 (satu) lembar surat keterangan No.421.5/579/51.4.07.01/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Sugihwaras tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak Koperasi Nusantara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Arbalian Rista Sadewo Bin Bambang Sadewo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar permohonan penghapus bukuan dan pengambilan jaminan Deb meninggal dunia nasabah amin tertanggal 31 Oktober 2013 ;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari koperasi nusantara tanggal 16 Desember 2016 ;

Dikembalikan pada pihak koperasi nusantara melalui saksi Taufik Kurrahman. SE.;

- 2 (dua) lembar memo internal permohonan penghapusbukuan dan pengembalian pinjaman Deb meninggal dunia nasabah an Amin tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh sdr.Arbalian R.Sadewo;
- 1 (satu) lembar surat kematian No.246/414.220.17/2013 an.Amin yang diduga palsu tertanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh sdr.H.Amir, SH selaku Kepala Desa Mindi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) lembar surat keterangan no.1501/JASKUG-3/3/0913 tertanggal 24 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Bojonegoro;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris yang diduga palsu tertanggal 24 September 2013 yang ditandatangani sdri.Istianah dan mengetahui sdr.H.Amir, SH. Selaku Kepala Desa Mindi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kronologis kematian tertanggal 24 September 2013 yang diduga palsu dan ditanda tangani sdri.Istianah,
- 3 (tiga) lembar salinan surat penerimaan uang duka wafat an.Amin yang diduga palsu;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No.421.5/579/51.4.07.01/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Sugihwaras;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2017, oleh kami

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khamin Thohari, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haries Suharman Lubis, SH. dan, Sumaryono, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh Pransis Sinaga, SH.MH. selaku Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 51/Pen.Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 31 Maret 2017, tentang pergantian Majelis Hakim dengan didampingi Haries Suharman Lubis, SH dan Sumaryono, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Kusaeri, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Nuraini Prihatin, SH.M.Hum Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,  
Ttd.

Haries Suharman Lubis, SH.  
Ttd.

Sumaryono, SH.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Pransis Sinaga, SH.MH.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Kusaeri, SH.